



**PENETAPAN**

**Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Ba**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Register Perkara Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 25 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua kandung anak yang bernama Makmun Pratikno bin Achmad Chambali dan Fitriyati bin Daryono, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 68/08/III/2007, tertanggal 12 Maret 2007;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - anak , umur 16 tahun, jenis Kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, 11 Desember 2007;
  - anak , umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, 29

Hal. 1 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2011;

- anak , umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, 23 Agustus 2021;

3. Bahwa Ibu Kandung anak-anak yang bernama Fitriyati binti Daryono telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 09 April 2024, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 3304-KM-22042024-0030, tertanggal 22 April 2024;
4. Bahwa Ayah Kandung anak-anak yang bernama Makmun Pratikno bin Achmad Chambali telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam pada tanggal 15 Agustus 2021, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan nomor 3304-KM-19082021-0022 tertanggal 19 Agustus 2021;
5. Bahwa semasa hidupnya orang tua kandung anak-anak mempunyai dana pensiunan dan asuransi (Taspen) dari ayah kandungnya yang bernama Makmun Pratikno bin Achmad Chambali dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di INSPEKTORAT Kabupaten Banjarnegara;
6. Bahwa anak-anak almarhum yang bernama, anak , umur 16 tahun, anak , umur 12 tahun dan anak , umur 2 tahun, secara Peraturan Perundangan yang berlaku adalah masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa setelah kematian orang tua anak, anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;
8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak tersebut yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, sedangkan Pemohon berkepentingan mencairkan dana Asuransi dan Pensiunan (Taspen), dan kepentingan hukum lainnya, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak-anak yang bernama anak , lahir di Banjarnegara, 11 Desember 2007, umur 16 tahun, anak , lahir di Banjarnegara, 29 September 2011, umur 12 tahun dan anak , lahir di Banjarnegara, 23 Agustus 2021, umur 2 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ;

Subsida:;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perwalian menurut ajaran Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan segala konsekuensi hukumnya, dan Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimohon perwaliannya bernama **anak** , umur 16 tahun, **anak** , umur 12 tahun yang masing-masing menyatakan yang pada pokoknya setelah kedua orang tua meninggal dunia hubungan dengan Bapak **PEMOHON** sebagai Paman sangat dekat sehingga tidak berkeberatan apabila Bapak **PEMOHON** ditunjuk sebagai walinya untuk mengurus dan bertanggung jawab atas diri dan harta miliknya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dari Almarhum **MAKMUN PRATIKNO** atau bibi dari ketiga anak yang dimohon perwaliannya nama **XXXXX** yang menyatakan pada pokoknya setelah kedua orang tua meninggal dunia ketiga anak sudah hidup bersama dan dibawah pengawasan Bapak **PEMOHON** sebagai Paman, ketiga anak sudah sangat

Hal. 3 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



dekat sehingga tidak berkeberatan apabila Bapak **PEMOHON** ditunjuk sebagai walinya untuk mengurus dan bertanggung jawab atas diri dan harta miliknya

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama PEMOHON NIK 3304103112750013 tanggal 13-05-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi AKTA CERAI atas nama PEMOHON dan RIYATI bin NARTO SUGIMIN nomor 0324/AC/2022/PA.Ba yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 16 Februari 2022 M. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KARTU KELUARGA nomor 3304100304060111 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 02-05-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK NIK 3304100804760002 tanggal 06-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK atas nama MAKMUN PRATIKNO NIK 3304105407820002 tanggal 18-11-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH atas nama MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI nomor : 68/08/III/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 4 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



Pencatat Nikah Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tanggal 12-03-2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak nomor 013/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 03 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak nomor 9485/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 31 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak nomor 3304-LU-23092021-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 29 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK NIK 3304101908210002 tanggal 23-09-2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON Nomor : SKCK/YAN.2.3/6295/V/2024/INTELKAM yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Banjarnegara tanggal 14-05-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama PEMOHON Nomor : 440/585/RS/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Hj.

Hal. 5 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



ANNA LASMANAH Kabupaten Banjarnegara tanggal 15-05-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama PEMOHON Nomor : 544/PBG/V/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA Kabupaten Purbalingga tanggal 15-05-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran Dan Perlakuan Salah Terhadap Anak atas nama PEMOHON tertanggal .....-05-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON Nomor : 900/72/ds krj/V/2024 yang dikeluarkan oleh a.n.Kepala Desa Karangjambe Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat REKOMENDASI atas nama PEMOHON Nomor : 460/180/DINSOSP/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara tanggal 14 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

**B. Saksi**

1. **XXXXX**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;  
Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba*





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa status Pemohon berstatus Duda Cerai;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan FITRIYATI adalah Kakak kandung yang merupakan isteri dari MAKMUN PRATIKNO dan sekarang MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI telah meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dan tahu anak kandung MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI yang pertama bernama anak umur 16 tahun berjenis kelamin perempuan, yang kedua anak umur 12 tahun berjenis kelamin perempuan dan yang ketiga anak umur 2 tahun berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung MAKMUN PRATIKNO telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa MAKMUN PRATIKNO masih mempunyai saudara perempuan kandung yang masih hidup bernama UMMU NASHIROH yang sekarang tinggal di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa FITRIYATI masih mempunyai Ibu kandung yang masih hidup;
- Bahwa FITRIYATI masih mempunyai Kakak kandung yang bernama PEMOHON dan masih hidup;
- Bahwa selama hidupnya MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencairkan dana asuransi dan pensiun (TASPEN) dan Kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah bertindak kasar terhadap anak kandung dari

Hal. 7 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan norma atau susila;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hidup sederhana dan tidak pernah boros atau berfoya-foya;

2. XXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara

Di depan persidangan di tempat saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa status Pemohon berstatus Duda Cerai;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan FITRIYATI adalah Kakak kandung yang merupakan isteri dari MAKMUN PRATIKNO dan sekarang MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI telah meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dan tahu anak kandung MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI yang pertama bernama anak umur 16 tahun berjenis kelamin perempuan, yang kedua anak umur 12 tahun berjenis kelamin perempuan dan yang ketiga anak umur 2 tahun berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung MAKMUN PRATIKNO telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa MAKMUN PRATIKNO masih mempunyai saudara perempuan kandung yang masih hidup bernama UMMU NASHIROH yang sekarang tinggal di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa FITRIYATI masih mempunyai Ibu kandung yang masih hidup;

Hal. 8 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba





- Bahwa FITRIYATI masih mempunyai Kakak kandung yang bernama PEMOHON dan masih hidup;
- Bahwa selama hidupnya MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencairkan dana asuransi dan pensiun (TASPEN) dan Kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah bertindak kasar terhadap anak kandung dari MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan norma atau susila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hidup sederhana dan tidak pernah boros atau berfoya-foya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hidup sederhana dan tidak pernah boros atau berfoya-foya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas bukti-bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penetapan wali terhadap seorang anak yang bernama anak, umur 16 tahun, anak, umur 12 tahun, anak, umur 2 tahun dan belum pernah menikah serta beragama Islam. Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

*Hal. 9 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba*



### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon adalah **Paman** dari 3 (tiga) anak yang bernama anak, umur 16 tahun, anak, umur 12 tahun, anak, umur 2 tahun dan belum pernah menikah, yang selama ini mengasuh anak tersebut sehingga mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut dan bermaksud agar ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali dari anak tersebut. Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari posita dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermaksud untuk ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali dari anak, umur 16 tahun, anak, umur 12 tahun, anak, umur 2 tahun dan belum pernah menikah untuk mewakili anak tersebut di dalam hukum terkait diri dan harta anak tersebut;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi dan asli surat (P.1 sd P.16) yang telah dinastegel dan khusus yang berupa fotokopi telah cocok sesuai aslinya. Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana diuraikan

*Hal. 10 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba*



dalam duduk perkara tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Bio Data Penduduk) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PEMOHON**, usia 48 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, yang diantara isinya menjelaskan bahwa **PEMOHON** telah bercerai pada tanggal 16 Pebruari 2022. Majelis Hakim menilai bukti P.2 adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bahkan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.3 (Kartu Keluarga) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil, yang diantara isinya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **PEMOHON** sebagai Kepala Keluarga, anak dan ketiga anak sebagai famili lainnya. Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bahkan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan

Hal. 11 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Kartu Tanda Penduduk an. MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, menjelaskan identitas diri seseorang. Majelis Hakim menilai bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas orang tua kandung atas 3 (tiga) orang anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, yang diantara isinya menjelaskan bahwa **MAKMUN PRATIKNO dan FITRIYATI** telah terikat perkawinan sejak 2007. Majelis Hakim menilai bukti P.6 adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bahkan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.7, P.8 dan P.9 (Akta Kelahiran) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang diantara isinya menjelaskan seorang anak perempuan bernama **anak**, lahir di Banjarnegara, 11 Desember 2007, **anak**, lahir di Banjarnegara, 29 September 2011, dan **anak**, lahir di Banjarnegara, 23 Agustus 2021,. Hakim menilai bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bahkan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.10 (Kartu Keluarga) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil, yang diantara isinya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **FITRIYATI** sebagai Kepala

*Hal. 12 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba*



Keluarga dan ketiga anaknya **anak**, lahir di Banjarnegara, 11 Desember 2007, **anak**, lahir di Banjarnegara, 29 September 2011, dan **anak**, lahir di Banjarnegara, 23 Agustus 2021. Hakim menilai bukti P.10 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bahkan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara, dan diantara isinya menjelaskan seseorang bernama **PEMOHON** tidak pernah terlibat dalam kegiatan keterlibatan kriminal apapun. Hakim menilai bukti P.11 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P. 12 (Surat Keterangan Dokter) yang dikeluarkan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara, diantara isinya menjelaskan seseorang bernama **PEMOHON** sehat. Hakim menilai bukti P.12, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa) yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga, diantara isinya menjelaskan seseorang bernama **PEMOHON** tidak ditemukan gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Hakim menilai bukti P.13, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.14, (Surat Pernyataan) dibuat oleh **PEMOHON** yang isinya menerangkan tentang kesanggupan Pemohon untuk

Hal. 13 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



menjadi wali, tidak melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan hukuman fisik kepada anak. Hakim menilai bukti P.14 merupakan Akta Pengakuan Sepihak (APS) yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, namun diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.15 (Surat Keterangan Penghasilan) dikeluarkan Kepala Desa Karangjambe Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, yang isinya menerangkan bahwa **PEMOHON** bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) . Hakim menilai bukti P.15 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, dan oleh karena diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan isinya relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.16 (Surat Rekomendasi) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, yang diantara isinya menjelaskan telah memberikan rekomendasi kepada **PEMOHON** sebagai calon wali dari 3 (tiga) anak bernama **anak**, lahir di Banjarnegara, 11 Desember 2007, **anak**, lahir di Banjarnegara, 29 September 2011, dan **anak**, lahir di Banjarnegara, 23 Agustus 2021. Hakim menilai bukti P.16 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) saat ini berumur 48 tahun, warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, sebagai **Paman** dari **anak** , umur 16 tahun, **anak** , umur 12 tahun, **anak**

*Hal. 14 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba*





, umur 2 tahun dan belum pernah menikah serta sama-sama beragama Islam;

2. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) selama ini berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal ataupun pelanggaran hukum, moral, dan norma kemasyarakatan;

3. Bahwa **anak**, umur 16 tahun, **anak**, umur 12 tahun, **anak**, umur 2 tahun adalah anak kandung dari **MAKMUN PRATIKNO** dan **FITRIYANTI**, tetapi kedua orang tua anak tersebut masing-masing telah meninggal dunia ;

4. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) pernah menikah dengan RIYATI binti NARTO SUGIMIN namun sudah bercerai ;

5. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi wali dari anak yang bernama **anak**, umur 16 tahun, **anak**, umur 12 tahun, **anak**, umur 2 tahun dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan dan hukuman fisik kepada anak tersebut, sanggup mengurus anak tersebut dan harta bendanya, serta sanggup membuat daftar dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda milik anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) selama ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mempunyai gaya hidup yang sederhana dan tidak pernah boros ataupun berfoya-foya;

7. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

8. Bahwa keluarga dari Almarhum **MAKMUM PRATIKNO** tidak keberatan **PEMOHON** ditunjuk sebagai walinya karena mempunyai hubungan dekat secara fisik maupun jiwa;

#### Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 6 secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah **Paman** dari **anak**, umur 16 tahun, **anak**, umur 12 tahun, **anak**, umur 2 tahun dan belum pernah menikah serta sama-sama beragama Islam, sekaligus Pemohon telah mengasuhnya dengan baik dan bertanggung jawab serta tidak boros, bahkan

Hal. 15 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



Pemohon sanggup menjadi wali dari anak tersebut, tidak melakukan kekerasan dan hukuman fisik, sanggup mengurus anak tersebut dan harta bendanya, serta sanggup membuat daftar dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda milik anak tersebut, oleh karenanya maka demi kepastian hukum dan kemanfaatan, Majelis berpendapat permohonan perwalian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perwalian, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

A. Pasal 50:

(1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.*

(2). *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

B. Pasal 51:

(1). *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*

(2). *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*

(3). *Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*

(4). *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*

(5). *Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali:

A. Pasal 3:

Hal. 16 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



(1). Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

(2). Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.

(3). Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.

(4). Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

**B. Pasal 5:**

(1). Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan

Hal. 17 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



*perlakuan salah terhadap Anak; atau*

*2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;*

*j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:*

- 1. masih ada;*
- 2. diketahui keberadaannya; dan*
- 3. cakap melakukan perbuatan hukum.*

*(2). Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:*

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;*
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan*
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Menimbang, bahwa atas petitum angka 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut baru bisa dijawab setelah petitum lainnya dipertimbangkan, oleh karenanya maka petitum angka 1 tersebut akan dijawab kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon petitum angka 2 agar Pemohon (**PEMOHON**) ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama , Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 maka telah terpenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 maka telah terpenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 18 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba



1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 maka telah terpenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 maka telah terpenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

e. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 maka telah terpenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 5 ayat (1) huruf h dan i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 maka telah terpenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

g. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 maka telah terpenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

h. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 maka telah terpenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat menjadi wali sebagaimana dalam

*Hal. 19 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan yang berlaku telah dipebuhi oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pokok Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 1 juga dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak termasuk dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **1. anak**, lahir di Banjarnegara, 11 Desember 2007, **2. anak**, lahir di Banjarnegara, 29 September 2011, dan **3. anak**, lahir di Banjarnegara, 23 Agustus 2021, dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. Arifin sebagai Hakim Ketua, Dra. Hidayaturohmah, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 20 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

**Drs. Arifin**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Hidayaturohmah, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**

**Abdul Hanief, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	: Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2024/PA.Ba